

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 375/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Canadian Standards Association**, di Berkedudukan di: 178 REXDALE BOULEVARD Toronto, Ontario, M9W 1R3, Canada dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS beralamat di Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa tanggal 14 April 2025, bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **17 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **CSA** Nomor Agenda **DID2024023731** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **13 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2024023731** tertanggal **13 Desember 2024**;

CSA

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **CSA** nomor daftar **IDM000857997** milik pihak lain yang didaftarkan lebih dahulu untuk barang sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding.

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa permohonan banding Merek **CSA** Nomor Agenda **DID2024023731** untuk jenis barang di **kelas 11** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa permintaan pendaftaran Merek **CSA** Nomor Agenda **DID2024023731** atas nama Pemohon tersebut ditolak untuk sebagian jenis barang dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **CSA** nomor daftar **IDM000857997** terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan ditolaknya permintaan pendaftaran Merek **CSA** Nomor Agenda **DID2024023731** tersebut dikarenakan terdapat perbedaan secara konseptual dan visual;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **CSA** tertanggal **13 Desember 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **23 April 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **CSA** Nomor Agenda **DID2024023731** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 11** berupa: "bola lampu; Penerangan; lampu penerangan; Penerangan LED; lampu untuk kendaraan; lampu discharge; lampu; aparatur pencahayaan; lampu langit-langit; lampu langit-langit; Pencahayaan langit-langit; Lampu gantung plafon; lampu keselamatan; lampu reflektor; reflektor lampu; lentera untuk penerangan; lentera listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu listrik untuk pohon Natal; Lampu mobil; lampu akuarium; akuarium lampu; aparatur pencahayaan panggung; filter untuk pencahayaan panggung; flare asetilena; oven udara panas; kompor tekanan, listrik; pemanas air; toaster roti; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; pembuat roti rumahan; toaster roti listrik; mesin pembuatan roti otomatis untuk keperluan rumah tangga; mesin pemanggang roti; mesin pembuatan roti; Mesin roti; pembakar; Mesin pemanggang biji kopi; kompor listrik; kompor; kompor [aparatur pemanas]; roaster buah; menembakkan gas tungku; kompor listrik; Panggangan; pemanggang [alat memasak]; roaster malt; kompor memasak; oven memasak; Oven, selain untuk penggunaan laboratorium; cincin memasak; panggangan, listrik; Tungku masak [oven]; pembakar alkohol; kompor gas; kompor bertekanan; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; penghangat listrik untuk botol susu; cetakan wafel, listrik; pembuat wafel listrik; filter kopi, listrik; percolators kopi, listrik; mesin kopi; pemanggang barbekyu; penggorengan listrik; penggorengan dalam, listrik; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); Ketel listrik; oven microwave [aparatur memasak]; oven microwave; oven uap listrik dengan panas yang tinggi yang memiliki fungsi oven microwave untuk keperluan rumah tangga; rotisseries listrik; oven pemanggang roti listrik; rotisseries; oven roti; pemanas minyak tanah; pemanas air berbahan bakar gas; pemanas air listrik; Wajan listrik; freezer; alat pendingin minuman; Peralatan dan perlengkapan pendingin air; peralatan dan mesin pendingin; lemari es; walk-in freezer; wadah pendingin dan wadah pembeku; pendingin kontainer; pembuatan es mesin; Alat pembuat es; susu instalasi pendingin; Pendingin susu; instalasi pendingin untuk cairan; aparat pendinginan; instalasi dan mesin pendingin; peralatan dan instalasi pendingin; lemari display pendingin; mesin untuk membuat es krim (lemari es atau freezer); Peralatan dan komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; mesin es dan aparat; Peralatan penghasil es; aparatur penghilang bau udara; aparat pendingin udara; reheaters udara; pengering udara; pendingin udara; kipas angin [AC]; pengering rambut; instalasi pengeringan; aparatur pengeringan; aparat dan instalasi pengering; aparatus pengeringan makanan temak; ionizers udara rumah

tangga; pembersih udara rumah tangga dan ionizers; aparat dan mesin pemurni udara; Kipas untuk peralatan AC; fans untuk instalasi AC; kipas [bagian dari instalasi pendingin udara]; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan; tudung ventilasi untuk laboratorium; pembersih udara; sterilisasi udara; pembersih udara; kondensor gas, selain bagian dari mesin; kerudung extractor untuk dapur; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; Pengering pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); dehidrator makanan listrik untuk kebutuhan rumah tangga; akumulator panas; aparatur udara panas; pendingin untuk tungku; kiln; pembakar laboratorium; aparat pemanas; regenerasi panas; boiler pemanasan; padat bahan bakar tungku pembakaran; pemanas listrik; elemen pemanas; pemanas untuk setrika pemanasan; penghangat piring listrik; penghangat piring; pemanas celup; peralatan pemanas lem; evaporator; tungku, selain untuk penggunaan laboratorium; fitting, berbentuk, untuk tungku; perapian; boiler gas; insinerator; katup pengendali ketinggian di tangki; pembakar minyak; kompor minyak; piring pemanas; pemanas air [aparatur]; Pintu udara panas [perlengkapan AC]; aksesoris keselamatan untuk air atau aparat gas dan pipa; peralatan dan instalasi pasokan air; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; mengatur dan keamanan aksesoris untuk pipa gas; aksesoris pengatur dan pengaman untuk peralatan gas; perapian, domestik; pompa panas; peralatan penyediaan air minum; alat kromatografi untuk keperluan industri; aparat pemanasan, listrik; aparat pemanas induksi listrik; pemanas akuarium; katup termostatik [bagian dari instalasi pemanas]; oven microwave untuk keperluan industri; keran air; humidifier untuk radiator pemanas sentral; air mancur dekoratif; Keran; kran mixer untuk pipa air; mandi shower; pemandian spa [bak]; peralatan kamar mandi; toilet; keran bidet; keran bidet; bidet air mancur; toilet; pancuran air untuk mandi; tempat cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; katup pipa air; pengering tangan; uap aparat wajah [sauna]; pengumpul panas matahari; Penghangat (bukan untuk penggunaan medis); pemanas; radiator [pemanasan]; Bantal, bantal dan selimut yang dipanaskan dengan listrik, bukan untuk tujuan medis; bantal pemanasan [bantal], bukan untuk keperluan medis; korek api gesekan untuk menyalakan gas; peralatan dan instalasi sanitasi; aparatur pemurnian air; unit pemurnian air; peralatan dan instalasi pemurnian air; generator acetylene; Lampu lantai; Peralatan sterilisasi; sterilisasi listrik untuk keperluan rumah tangga; kolektor panas matahari [pemanasan]; sistem udara panas matahari untuk keperluan pemanasan”;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak untuk **sebagian jenis barang** yakni untuk jenis barang: "Lampu akuarium; lampu discharge; lampu; lampu langit-langit; bola lampu; aparatur pencahayaan; lampu reflektor; lentera listrik; Pencahayaan langit-langit; lentera untuk penerangan; akuarium lampu; reflektor lampu; Lampu gantung plafon; aparatur pencahayaan panggung; Lampu mobil; Penerangan LED; lampu keselamatan; lampu untuk kendaraan; lampu penerangan; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu langit-langit; Penerangan" karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

merek  nomor daftar **IDM000857997** milik pihak lain yang didaftarkan lebih dahulu untuk barang sejenis. ;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek  nomor daftar **IDM000857997** adalah melindungi barang dalam kelas 11 berupa: "Penerangan";

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dalam kelas 11 yaitu: "lampu akuarium; lampu discharge; lampu; lampu langit-langit; bola lampu; aparatur pencahayaan; lampu reflektor; lentera listrik; Pencahayaan langit-langit; lentera untuk penerangan; akuarium lampu; reflektor lampu; Lampu gantung plafon; aparatur pencahayaan panggung; Lampu mobil; Penerangan LED; lampu keselamatan; lampu untuk kendaraan; lampu penerangan; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu langit-langit; Penerangan" yang dimohonkan

perlindungannya dalam Merek  Nomor Agenda **DID2024023731** oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang kelas 11 berupa: "Penerangan".

yang dilindungi dalam merek  Nomor Daftar **IDM000857997** terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda **DID2024023731** diajukan oleh **Canadian Standards Association**, beralamat di Berkedudukan di: 178 Rexdale Boulevard Toronto, Ontario, M9W 1R3, Canada;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek  Nomor Daftar **IDM000857997** yang diajukan lebih dahulu atas nama **PT. CIPTA SWARA ANUGRAH** Berkedudukan di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 15 B RT. 009 RW. 009, Kel. Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan

Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: DID2024023731	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000857997
CSA	
CSA	CSA

Menimbang, bahwa Merek **CSA** Nomor Agenda **DID2024023731** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata **CSA**, sehingga unsur merek yang dominan atas nama pemohon banding dapat dibaca dan berbunyi: **CSA**;

Menimbang, bahwa merek  Nomor Daftar **IDM000857997** yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata **CSA** sehingga unsur merek dominan merek terdaftar dapat dilihat adalah unsur merek **CSA**;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek **CSA** atas nama pemohon banding, dengan unsur merek  yang terdaftar atas nama pembanding, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya, mengenai bunyi ucapan/fonetik dan kesan yang sama yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk **barang sejenis**, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas,

maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **CSA** Nomor Agenda **DID2024023731**, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **ditolak**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari **Jumat tanggal 18 Juni 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas **DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D** sebagai Ketua, dengan **FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.** dan **LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.** sebagai Anggota.

Anggota

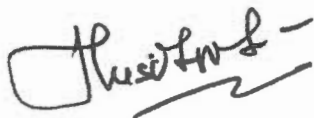


1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H

Ketua



DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D



2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

